

**PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)**




IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:



**CHINDY INDAH PRATIWI
NIM. 1617301055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**“PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Salem
Kabupaten Brebes)”**

ABSTRAK
Chindy Indah Pratiwi
NIM. 1617301055

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perkembangan praktik perekonomian membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan. Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan, seperti kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik utang-piutang. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem menggunakan sistem tanggung renteng dengan persentase bunga, namun masyarakat di sana menyalahgunakan pinjaman tersebut, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal; skripsi; dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam praktiknya sama dengan akad *qard* di dalam hukum Islam, namun terdapat skema bunga yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Para nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya bunga tersebut. Pihak PNM pun tidak keberatan jika dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik meminjam modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Riba menurut pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan kadarnya pun terlalu tinggi. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.

Kata Kunci: *Pinjaman, Modal, Akad Qard, PNM Mekaar.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : ASPEK HUKUM PINJAMAN MODAL DALAM EKONOMI SYARIAH	
A. Modal Usaha	23
B. Pinjaman Kredit	26
1. Pengertian Pinjaman Kredit	26
2. Nisbah Pinjaman	27
3. Bentuk Pinjaman	28
C. Sistem <i>Tanggung Renteng</i>	29
D. Pembiayaan dalam Ekonomi syariah	33
1. Pengertian Pembiayaan	33

2. Unsur-unsur Pembiayaan	35
3. Tujuan Pembiayaan	36
4. Jenis-jenis Pembiayaan	38
E. Akad <i>Al-qard</i> (Utang-Piutang)	43
1. Pengertian Akad <i>Al-qard</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Al-qard</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Al-qard</i>	48
4. Hukum <i>Al-qard</i>	49
5. Manfaat <i>Al-qard</i>	53
6. Tata Krama Beutang	54
F. Riba dan Bunga Bank	55
1. Pengertian Riba	55
2. Riba dalam Pandangan Islam	60
3. Macam-macam Riba	65
4. Riba pada Bunga Bank	70

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	75
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	75
D. Subyek dan Obyek Penelitian	76
E. Sumber Data	76
1. Data Primer	76
2. Data Sekunder	77
F. Metode Pengumpulan Data	77
1. Observasi	77
2. Wawancara	78
3. Dokumentasi	79
G. Metode Analisis Data	79

BAB IV : PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR


MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Salem dan PNM Mekaar Cabang Salem Kabupaten Brebes	80
1. Letak Geografis Kecamatan Salem	80
2. Profil PNM Mekaar Cabang Salem.....	81
3. Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Salem.....	86
B. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes	86
C. Analisis Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena dibatasi oleh hak dan kewajiban manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik.¹

Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkebenaran absolute bagi umat Islam dan sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, termasuk kegiatan ekonomi.² Perkembangan ekonomi membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan.³

¹ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, hlm. 380.

² Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 1.

³ Muhammad Zuhri, *Riba*, hlm. 5.

Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-ubah, menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal usaha.

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya.⁴ Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.⁵

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku

⁴ Udin Saripudin, *Sistem Tanggung*, hlm. 380.

⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm. 4.

usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok *tanggung renteng* yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁶ *Tanggung renteng* dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.⁷ Sistem *tanggung renteng* ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar.

Pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PMN Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekaar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal.

Pada mulanya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 7 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk

⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

⁷ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm. 386.

membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompoknya. Karena ketika PKM setiap kelompok harus menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar dalam kelompok, lalu dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi satu orang karena berhalangan hadir tersebut.

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.⁸ Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁹

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 2.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di PNM Mekaar yaitu menggunakan sistem bunga. Dengan ketentuan bunga sebesar 12,5% untuk angsuran dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga sebanyak 25% untuk angsuran yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 50 minggu. Sistem bunga sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang.

⁸ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

Peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Kita dapat dengan mudah menjumpai pengusaha UMKM di Kecamatan Salem seperti warung sembako, warung makanan, usaha pembuatan kripik, usaha pembuatan batik, dan usaha lainnya. Masyarakat lebih khususnya ibu-ibu prasejahtera disana melakukan pembiayaan dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Salem yang memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PNM Mekaar. Selain meminjamkan modal PNM Mekar juga memberikan beberapa manfaat, yaitu meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.¹⁰ Namun, mayoritas masyarakat di sana menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan sistem peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”**.

¹⁰ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan istilah-istilah yang digunakan dan meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau pemahaman memaknai suatu makna dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah, antara lain:

1. Pinjaman

Pinjaman yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.¹¹

2. Modal

Modal ditinjau dari aspek fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.¹² Secara umum modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

3. *Tanggung Renteng*

¹¹ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 68.

¹² Fitriyati Is, dkk, "Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, No. 3, September 2014, hlm. 50.

Tanggung renteng berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. *Tanggung renteng* diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.¹³

4. Akad *Al-qard*

Akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁴

Al-qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁵

5. Bunga Bank

Bunga bank merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu.¹⁶

6. PNM Mekaar

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang di peruntukan bagi

¹³ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm. 386.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 274.

¹⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 234.

perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro,¹⁷ baik yang ingin memulai usaha maupun yang sudah mempunyai usaha.

7. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi sari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.¹⁸

Sedangkan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribus, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

¹⁷ <https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.20 WIB.

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, hlm. 29.

²⁰ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol.20 No. 2, Desember 2018, hlm. 147-148.

1. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes prespektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes;
2. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes prespektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, bahan bacaan serta referensi bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan ilmu kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya, khususnya bagi penulis berkaitan dengan

praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut perspektif hukum ekonomi syariah;

- b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi pelaku bisnis dan masyarakat mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Lestari “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”. Nanda Lestari menyimpulkan bahwa pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan ada yang berpengaruh positif dan ada yang negatif dengan keseluruhan nasabah bergerak dalam usaha kecil di bidang kuliner. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi untuk penelitian

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 25.

ini adalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani kota Medan yang tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil.²²

Skripsi yang ditulis oleh Mardiana dengan judul “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”. Mardiana menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu berdasarkan hasil penelitiannya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu yaitu faktor kebutuhan, Agama, dan faktor kelas sosial.²³

Skripsi yang ditulis oleh Restu Andriyani “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” Restu Andriyani menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang terjadi di UPK Sejahtera, dalam programnya PNPM Mandiri perdesaan juga menyimpulkan bahwa UPK memberikan kelonggaran waktu/ perpanjangan jangka waktu pengangsuran tunggakan dengan *Rescheduling*.²⁴

²² Nanda Lestari, “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

²³ Mardiana, “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

²⁴ Restu Andriyani, “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hkum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Nurita Halimah yang berjudul “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)” menyimpulkan bahwa dalam praktik simpan pinjam tersebut yang mengelola dari orang-perorangan dan dalam praktiknya simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren tergolong dalam jenis Riba.²⁵

Jurnal yang di tulis oleh Udin Saripudin dengan judul “Sistem *Tanggung Renteng* dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana simpan pinjam atau utang piutang dengan sistem *tanggung renteng* dalam perspektif ekonomi Islam. Udin Saripudin menyimpulkan bahwa sistem *tanggung renteng* merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok. Sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dengan ekonomi Islam.

Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem *tanggung renteng* merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Tinggal bagaimana mengganti sistem bunga dalam simpan pinjam program UEP-SPP PNPM ini dengan sistem yang sesuai syariah (bagi hasil).²⁶

²⁵ Nurlita Halimah, “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

²⁶ Udin Saripudin, “Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013.

Berikut persamaan dan perbedaan beberapa karya ilmiah dengan skripsi penulis, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nanda Lestari, Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara	Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan	Sama-sama membahas tentang PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)	Penelitian Nanda Lestari menjelaskan tentang pengaruh PT. PNM terhadap UMK, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Mardiana, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu	Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Sama-sama membahas tentang PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)	Penelitian Mardiana menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT. PNM, sedangkan skripsi ini tentang

	Cabang Kota Bengkulu		praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Restu Andriyani, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)	Sama-sama membahas tentang peminjaman modal tanpa agunan/ jaminan dan dilakukan dengan cara membentuk kelompok serta memiliki ketua kelompok	Penelitian Restu Andriyani menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pembiayaan pinjaman tanpa agunan menurut hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Nurita Halimah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah,	Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di	Sama-sama membahas tentang praktik pinjaman dana/modal	Penelitian Nurita Halimah menjelaskan tentang praktik simpan pinjam dana jimpitan

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)		perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Jurnal yang ditulis oleh Udin Saripudin	Sistem <i>Tanggung Renteng</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)	Sama-sama membahas tentang praktik simpan pinjam dengan sistem berkelompok	Jurnal yang ditulis Udin Saripudin menjelaskan tentang sistem <i>tanggung renteng</i> dalam Program PNPM perspektif ekonomi Islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sedangkan dalam proposal skripsi ini, penulis akan menerangkan mengenai praktik peminjaman modal pada PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini

praktik peminjaman modal untuk berwirausaha yang ada di PT PNM Mekaar tersebut berbeda dengan teori yang dipelajari dalam teori prinsip syariah. Dari pembahasan kajian pustaka yang ada setelah penulis amati dan menelusurinya sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai praktik peminjaman modal pada PT PNM Mekaar tersebut belum ada.

G. Kerangka Teori

Istilah modal (*capital*) dalam ilmu ekonomi merupakan konsep dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Modal ditinjau dari aspek fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.²⁷

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis dan perusahaan, baik dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang tersebut, maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasaran bagi sebuah perusahaan.

Pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU N.O 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

²⁷ Fitriyati Is, dkk, "Pengaruh Modal", hlm. 50.

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.”²⁸

Al-qard (utang) menurut bahasa ialah ‘potongan’, sedang menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan pinjaman uang kepada orang tersebut.²⁹

Al-qard merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan *qard* karena orang memotong sebagian, artinya di pinjamkan kepada orang lain. Pembiayaan *al-qard* dipergunakan untuk membantu

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 330-331.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambil dari modal. Selain itu juga diperlukan untuk membentuk usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.³⁰ Utang piutang sudah lazim dilakukan di lingkungan masyarakat, baik antar perorangan maupun melalui Lembaga Keuangan.

Rukun dan Syarat *al-qard*:

1. Rukun *al-qard*

- a. Pemilik barang (*muqrid*)
- b. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtarid*)
- c. Serah terima (ijab qobul)
- d. Barang yang dipinjamkan (*qard*)

2. Syarat *al-qard*

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya;
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan;
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Interest atau bunga merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu. Menurut Smith, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin diperolehnya dari penggunaan uang tersebut. Ia merupakan kompensasi bagi

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 337.

seseorang yang semata-mata menahan dirinya dari menggunakan modalnya sekarang dan membiarkan modal itu untuk digunakan oleh pihak lain untuk tujuan produktif.³¹

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% dipegang oleh pemerintah. PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian di sahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).³²

Tugas utama PT. PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan masyarakat yang berkeinginan untuk memulai usaha. Sebelumnya, PNM menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008 PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara langsung ke UMKMK dengan mendirikan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 234.

³² <https://www.bumn.go.id/pnm/berita/86> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).³³

PNM Mekaar hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. PNM Mekaar percaya bahwa perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatannya memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya.

Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM Mekaar berasal dari modal pemerintah, sehingga kini dalam penjangkauan untuk memperoleh pinjaman berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan dukungan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, PT. PNM Mekaar dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan *good corporate governance* agar siap melangkah memasuki era Indonesia baru serta menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab yang di dalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³³ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai aspek hukum pinjaman modal dalam ekonomi syariah, antara lain: yang *pertama* membahas tentang modal usaha. *Kedua*, membahas mengenai pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, dan sifat dasar pinjaman. *Ketiga*, menguraikan tentang sistem *tanggung renteng*. *Keempat*, pembiayaan dalam ekonomi syariah, yang terdiri dari pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. *Kelima*, tentang akad *al-qard* (utang piutang), yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hukum, dan manfaat dalam *al-qard*, serta tata krama dalam berutang. Terakhir menguraikan tentang riba yang meliputi pengertian riba, riba dalam pandangan Islam, macam-macam riba, dan riba pada bunga bank.

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulis mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Pertama*, menguraikan gambaran umum Kecamatan Salem dan Profil PNM Mekaar Cabang Salem yang memuat sejarah PNM Mekaar, produk-produk/pembiayaan yang di tawarkan, dan struktur organisasinya. *Kedua*, praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem

Kabupaten Brebes. Dan *ketiga*, analisis praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan/jaminan. Dalam praktiknya sama dengan akad *qard*, namun terdapat skema bunga atau persentase bunga dalam perjanjian pengembalian pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini yang mungkin perlu diulas kembali:

1. Untuk pegawai PNM Mekaar Cabang Salem sebaiknya dalam mencari nasabah lebih selektif lagi agar amanat yang diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan pinjaman dana/modal untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya UMKM bagi perempuan prasejahtera bisa terealisasikan

dengan baik, sehingga masyarakat tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif melainkan untuk modal usahanya saja. Dan ketika melakukan PKM, terutama saat memberikan pembinaan usaha sebaiknya memberikan pembinaan yang baik dan benar agar meyakinkan nasabah sehingga nasabah yang belum memiliki usaha dapat tertarik untuk melakukan usaha baru.

2. Untuk nasabah atau masyarakat seharusnya lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan, untuk menghindari terjadinya riba lebih baik memilih lembaga keuangan syariah karena sekarang sudah lumayan banyak lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Untuk nasabah PNM Mekaar Cabang Salem seharusnya menggunakan dana tersebut seperti semestinya, utamakan digunakan untuk modal usaha terlebih dahulu. Dan sebaiknya dalam memilih calon anggota untuk kelompoknya agar lebih selektif guna menghindari terjadinya kredit macet dalam pembayaran agsuran.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsudin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika, 2010.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Faud, Moh. Ramli dan M. Rustam D. M. *Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKYN, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mutahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Jurnal dan Skripsi

- Andriyani, Restu. "Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Halimah, Nurlita. "Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja

Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Is, Fitriyati, dkk. “Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 22, No. 3, September 2014.

Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. *Asy-Syari’ah*. Vol.20, No. 2, Desember 2018.

Lestari, Nanda. “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2018.

Mardiana. “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”. *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019.

Nurhadi. “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan”. *Jurnal Tabarru’*: Islamic Banking and Finance. Vol. 1, No. 2, November 2018.

Purwanti, Endang. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga”. *Among Makarti*, Vol.5, No. 9, Juli 2012.

Ramdani. “Penerapan *Tanggung Renteng* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”. *Al-Amwal*. Vol.1, No.1, Agustus 2018.

Saripudin, Udin. “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iqtishadia*. Vol. 6, No. 2, September 2013.

Web/ Internet

<https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.20 WIB.

<https://www.bumn.go.id/pnm/berita/86> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Salem,_Brebes diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 10.35 WIB.

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 11.05 WIB.

